



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS TROSOBO**

Jalan Raya Trosobo, Taman Kode Pos 61257  
Telepon. (031) 99781533

E-mail : pkmtrosobo@gmail.com Website: puskesmastrosobo.sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TROSOBO  
Nomor :440/0504/438.5.2.1.1/2021**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS TROSOBO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA UPT PUSKESMAS TROSOBO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur ;
  - b. bahwa tujuan dari adanya standar pelayanan adalah terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, adanya keterpaduan informasi pelayanan public, dan tercegahnya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut akan ditetapkan Standar Pelayanan Puskesmas Trosobo dalam suatu Keputusan Kepala Puskesmas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik;
6. PermenPAN dan RB Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
7. Surat Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Surat Edaran Bupati Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TROSOBO TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS TROSOBO.**

- Pertama : Jenis Standar Pelayanan Puskesmas Trosobo meliputi :
1. Pelayanan Pendaftaran dan Administrasi ;
  2. Pelayanan Pemeriksaan Umum ;
  3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut ;
  4. Pelayanan KIA-KB-Imunisasi ;
  5. Pelayanan Gawat Darurat;
  6. Pelayanan Konsultasi Gizi;
  7. Pelayanan Konsultasi Sanitasi;
  8. Pelayanan Santun Lansia ;
  9. Pelayanan Pemeriksaan Khusus (TB,HIV,dan Covid-19);
  10. Pelayanan Kefarmasian ;
  11. Pelayanan Laboratorium ;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat beberapa perubahan yang terkait dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SIDOARJO  
Pada Tanggal : 16 Maret 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS TROSOBO

  
dr. ARIF RAHMAN NURDIANTO, M.Imun  
Penata Tk.I  
NIP. 19870416 201101 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT  
PUSKESMAS TROSOBO  
NOMOR : 440/0504/438.5.2.1.1/2021  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN  
PUSKESMAS TROSOBO

### STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS TROSOBO

Standar Pelayanan Puskesmas Trosobo memenuhi 2 kriteria, yaitu :

#### A. Service Delivery

Service delivery meliputi 6 komponen, yaitu :

1. Persyaratan;
2. Sistem Mekanisme Prosedur;
3. Jangka Waktu Pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk Pelayanan;
6. Penanganan Pengaduan.

#### B. Manufacturing

Manufacturing meliputi 8 kompone, yaitu :

1. Dasar Hukum;
2. Sarana dan Prasarana;
3. Kompetensi Pelaksana;
4. Pengawasan Internal
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelayanan;
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
8. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan.

Semua standar pelayanan akan disosialisasikan, dipublikasikan, dan dilakukan monitoring evaluasi yang berkelanjutan.

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
Pada Tanggal : 16 Maret 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS TROSOBO

  
dr. ARIF RAHMAN NURDIANTO, M.Imun

Penata Tk.I

NIP. 19870416 201101 1 007